




SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag NRP. 66120711	
3	a. Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. IV - b b. Penyidik BNN Ahli Madya	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Darat	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Sumbawa	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. Selama 2 (Dua) hari kerja terhitung mulai tanggal : b. 16 November 2023 c. 17 November 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi. Psikolog 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB 3260.BDB.003.052.A.524111	
10	Keterangan lain-lain		

dikeluarkan di : Mataram
tanggal : November 2023

Pejabat Pembuat Komitmen


Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Sumbawa Pada Tanggal : 16 November 2023 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat  Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH
II. Tiba di : Sumbawa Pada Tanggal : 16 November 2023	Berangkat dari : Sumbawa Ke : Mataram Pada Tanggal : 17 November 2023
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 17 November 2023 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat  Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  Fajrul Husni, SE
VI. Catatan Lain-lain	
VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	